

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM ANAK OLEH PEMERINTAH KOTA MATARAM DALAM MENANGANI ANAK JALANAN DAN POLA PEMBERDAYAANNYA

GEDE TUSAN ARDIKA *dan* TITIN TITAWATI
Fak. Hukum Univ. Mahasaraswati Mataram

ABSTRAKSI

Populasi meningkatnya anak jalanan di Kota Mataram merupakan persoalan sosial yang perlu mendapat perhatian serius. Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak mempunyai masa depan yang jelas. Keberadaan mereka tidak jarang menjadi masalah, bagi berbagai pihak, keluarga, masyarakat dan Negara. Namun keperhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum mendapat perhatian dari semua pihak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Hukum Anak oleh Pemerintah Kota Mataram dalam menangani anak jalanan, dan bagaimana pola pemberdayaan yang diperlukan oleh pemerintah Kota Mataram untuk dapat mengurangi anak jalanan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : Pelindungan hukum yang mengatur tentang anak jalan di Kota Mataram sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002, namun dalam implementasinya belum berjalan efektif dan pemberdayaan anak jalanan di Kota Mataram adalah dengan melalui pengembangan pendidikan non formal, kelembagaan ekonomi kerakyatan dan kemampuan permodalan melalui rumah-rumah singgah

Kata kunci : Perlindungan hukum, anak jalanan, pemberdayaannya

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemiskinan dan pengangguran hingga kini masih menjadi isu utama mengiringi Indonesia yang sedang berupaya menuju proses perbaikan. Setidaknya, 37,4 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan (Himata, 2009).

Adanya kemiskinan berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat yang semakin menurun dan selanjutnya menyebabkan banyak terjadinya gejala-gejala sosial yang tidak kita harapkan. Salah satu dampak dari gejala sosial di dalam kehidupan masyarakat adalah adanya kecenderungan anak jalanan yang semakin meningkat.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (1) dinyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan

Demikian juga dinyatakan kepres Nomor: 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convensional on the Right of the Child* (konvensi tentang hak-hak anak). Pada Pasal 1 Ayat (1) dinyatakan bahwa Negara-negara pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini pada setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa deskriminasi apapun, terlepas dari anak atau orang tuanya atau ras wali sah, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal asul kebangsaan, etnis atau sosial, harta kekayaan, cacat kelahiran atau status lainnya.

Di Kota Mataram banyak didapati anak-anak jalanan, keberadaannya di tempat-tempat parkir, persimpangan jalan (lampu stopan), dipasar-pasar, sebagai penjual koran, minta-minta dan mengamen.

Populasi meningkatnya anak jalanan di Kota Mataram merupakan persoalan sosial yang perlu mendapat perhatian serius. Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak mempunyai masa depan yang jelas. dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi

masalah, bagi berbagai pihak, keluarga, masyarakat dan Negara. Namun keperhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum mendapat perhatian dari semua pihak.

Sehubungan dengan meningkatnya jumlah anak jalanan yang merupakan fenomena nyata, harus segera ditingkatkan penanganannya secara lebih baik. Sebab jika permasalahan ini tidak segera ditangani maka dikawatirkan menimbulkan masalah baru, seperti ancaman kecelakaan, eksploitasi, penyakit, kekerasan, perdagangan anak, dan pelecehan seksual. Kondisi ini juga rentan terhadap pelanggaran bagi hak anak yang menjadi komitmen Nasional maupun Internasional.

Berkaitan dengan hal tersebut permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan hukum anak oleh Pemerintah Kota Mataram dalam menangani anak jalanan dan pola pemberdayaan apa saja yang diperlukan agar dapat mengurangi anak jalanan di Kota Mataram

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1). implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Hukum Anak oleh Pemerintah Kota Mataram dalam menangani anak jalanan, 2). Pola pemberdayaan yang diperlukan oleh pemerintah Kota Mataram untuk dapat mengurangi anak jalanan di Kota Mataram

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Mataram, untuk mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka mengurangi keberadaan anak jalanan dan meningkatkan pemberdayaan anak jalanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Mataram yang banyak terdapat anak-anak jalanan seperti di pasar-pasar, perempatan jalan, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, (*qualitative methods*). (Amirudin dan Zainal Asikin, 2005). karena dapat mengungkapkan peristiwa-peristiwa riil dan dapat mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi dari fenomena yang ada. seperti dikatakan Robert C Bogdan dan Biklen, (1982). bahwa yang mendasari penggunaan penelitian kualitatif adalah: (1) penelitian kualitatif menyajikan bentuk yang menyeluruh (*holistic*) dalam menganalisis suatu fenomena; (2) penelitian jenis ini lebih peka mengungkap informasi kualitatif deskriptif, dengan cara relatif tetap berusaha mempertahankan keutuhan (*wholeness*) dari obyek, yang berarti bahwa data yang dikumpulkan dipelajari sebagai keseluruhan yang terintegrasi

Dalam penelitian ini, menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung responden anak jalanan yang ada dilapangan dan informan, sedangkan data skunder adalah data yang bersumber dari hasil telaah kepustakaan yang dapat berupa bahan-bahan yang bersifat teoritis, buku-buku literatur, pendapat ahli, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hasil penelitian serta tulisan-tulisan lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Disamping berdasarkan atas penelaahan pustaka, juga menggunakan informasi dari informan yang tahu persis tentang masalah yang diteliti. Disamping itu juga menggunakan sampel, agar tercapai hasil yang optimal. Jumlah sampel responden ditentukan secara *porpositive sampling* (sampel disengaja), dengan mewawancarai 50 orang.

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis dengan **Analisis deskriptif**, yaitu suatu metode analisis dengan cara menguarikan atau menggambarkan hasil penelitian baik diperoleh dari responden ataupun informan sesuai dengan kenyataan yang ada dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti dan **Analisis Kualitatif**, yaitu suatu metode analisis dengan menjelaskan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dideskripsikan atau diuraikan dengan kenyataan yang ada

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Hukum anak oleh Pemerintah Kota Mataram dalam menangani anak jalanan

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di dalam penelitian ini adalah hak yang timbul pada anak (anak jalanan) untuk mendapatkan perlindungan (*protection rights*) yang hakiki dalam setiap kehidupannya dari Negara, dengan demikian hak tersebut menimbulkan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Negara melalui perangkatnya yang bernama hukum agar tercipta tata kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang dapat melindungi hak-hak asasi dari anak.

Upaya perlindungan hukum bagi anak dapat di artikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas(Barda Nawawi Arief, 1999).

Ruang lingkup yang cukup luas dari masalah anak, terlihat dari cukup banyaknya dokumen/instrument internasional yang berkaitan dengan masalah anak ini (diantaranya adalah masalah anak jalanan), (Barda Nawawi Arief, 1999 dalam Dian Setiawati, 2011) antara lain adalah sebagai berikut :

1. Deklarai Jenewa tentang Hak-hak Anak Tahun 1924 yang kemudian dikukuhkan dalam Resolsusi Majelis Umum PBB Nomor 1389 (XIV) tanggal 20 November 1959 mengenai “*Declaration on the Right of Child*”
2. Resolusi MU-PBB 40/33 tanggal 29 November 1985 mengenai “*United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*” (*The Beijing Rules*).
3. Resolusi MU-PBB 40/35 tanggal 29 November 1985 mengenai “*the prevention of juvenile delinquency*”
4. Resolusi MU-PBB 41/85 tanggal 3 Desember 1986 mengenai “*Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and International.*”
5. Resolusi 43/121 tanggal 8 Desember 1988 mengenai “*the use of children in the illicit trefic in narcotic drugs*”
6. Resolusi MU-PBB 44/25 tanggal 20 November 1989 mengenai “*Convention on The Rights of the Child*”
7. Resolusi ECOSOC 1990/33 tanggal 24 Mei 1990 mengenai “*The Prevention of Drug Consumption among young Persons*”
8. Resolusi MU-PBB 45/112 tanggal 14 Desember 1990 mengenai “*United Nation Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency*” (*The Riyadh Guidelines*)
9. Resolusi MU-PBB 45/113 tanggal 14 Desember 1990 mengenai “*United Nation Rules for the Protectionof Juvenile Deprived of The Their Liberty*”
10. Resolusi MU-PBB 45/115 tanggal 14 Desember 1990 mengenai “*The Instrument Use of Children in Criminal Activities*”
11. Resolusi Komisi HAM PBB 1993/80 tanggal 10 maret 1993 mengenai “*The Application of International Standards concerning the Human Rights of detained juveniles*”
12. Resolusi Komisi HAM 1994/90 tanggal 9 maret 1994 mengenai “*The need to adopt effective international measures for the prevention and cradication of the sale of children, child prostitution and child phornograpy*”
13. Resolusi Komisi HAM 1994/93 tanggal 9 maret 1994 mengenai “*The Plight of Street Children*”
14. Resolusi Komisi HAM 1994/93 tanggal 9 maret 1994 mengenai “*The effevts of armed conflicts on children’s lives*”
15. Kongres PBB IX tahun 1995 mengenai “*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*”, diajukan dua draft resolution mengenai :
 - a. *Application of United Natiobs Standards Norms in Juvenile Justice* (Dokumen A/CONF.169/L.S)
 - b. *Elimination of Violence Againts Children* (Dokumen A/CONF.169/L.11

Jadi perlindungan hukum bagi anak tidak hanya perlindungan hukum dalam proses peradilan, tetapi mencakup spektrum yang sangat luas.

Menurut UU RI, Nomor 23 Tahun 2002 tentang pelindungan anak dinyatakan bahwa Perlindungan terhadap anak, termasuk anak jalanan memang terus dilakukan pemerintah seperti melalui Kepres No.59 tahun 2002 yang telah menetapkan Rencana Aksi Nasional (RAN) terhadap penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, bahkan sebagai bentuk komitmen perhatian yang lebih serius, pemerintah

selanjutnya juga telah menunjukkan political will dengan memberlakukan Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 1 Ayat (2) menyebutkan :

Perlindungan anak merupakan “ segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat bertahan hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penyelesaian persoalan anak jalanan harus dilakukan secara bersama-sama. Sebab faktor utama yaitu ekonomi). Penanganan/pembinaan anak jalanan menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan orang tua. Menteri Sosial Republik Indonesia dalam Kompas Com awal Januari 2011 mengatakan bahwa di tahun 2011 tidak ada lagi anak Indonesia yang tinggal di jalanan (Mashar Hakim, 2011).

Walaupun harapan menteri sosial agar tidak ada lagi anak yang tinggal di jalanan, namun sampai saat ini yang namanya anak jalanan tentu tetap berkeliaran di jalan. Karena yang menyebabkan anak menjadi anak jalanan bukan saja hanya faktor ekonomi saja, tetapi banyak faktor yang mempengaruhi, seperti faktor keluarga, faktor lingkungan sosial bahkan ada juga hanya mencari perhatian orang lain seperti anak-anak punk.

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) tahun 1989 (*Convention on The Right of The Child, UNICEF, 1990*), telah di ratifikasi oleh lebih 191 negara. Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi dengan Kepres Nomor 36 tahun 1990. Dengan demikian Konvensi PBB tentang Hak Anak tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga Negara Indonesia.

Konvensi Hak-hak anak merupakan instrument hukum yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai anak. Konvensi hak anak merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukan masing-masing hak-hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya. Secara garis besar Konvensi Hak Anak dapat dikategorikan sebagai berikut, pertama penegasan hak-hak anak, kedua perlindungan anak oleh negara, ketiga peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak.

Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*)
2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*)
3. Hak untuk Tumbuh Berkembang (*development rights*)
4. Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*)

Pelindungan hukum untuk di Kota Mataram walaupun adanya perundangan-undangan yang mengatur perlindungan Hukum tentang anak jalan sesuai dengan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002, namun dalam implementasinya belum efektif, dan mengalami kendala, karena belum diatur secara spesifik yang dapat memberikan arah penanganan dan perlindungan terhadap anak jalanan.

Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Mataram

Masyarakat yang berdaya adalah mereka yang memperoleh pemahaman dan mampu mengawasi daya-daya sosial, ekonomi, dan politik sehingga harkat dan martabatnya meningkat.

Anak jalanan adalah anak yang terkategori tak berdaya. Mereka merupakan korban berbagai penyimpangan dari oknum-oknum yang tak bertanggung jawab.

Untuk itu, mereka perlu diberdayakan melalui demokratisasi, pembangkitan ekonomi kerakyatan, keadilan dan penegakan hukum, partisipasi politik, serta pendidikan luar sekolah.

Pendidikan, pada prinsipnya, hendaknya mempertahankan anak yang masih sekolah dan mendorong mereka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, juga memfasilitasi anak yang tak lagi bersekolah ke program pendidikan luar sekolah yang setara dengan sekolah. Program itu antara lain berupa : Kejar Paket A dan Kejar Paket B yang merupakan program pendidikan setara SD/SLTP dan pelatihan-pelatihan. Khusus untuk anak jalanan, menurut Ishaq (2000), pendidikan luar sekolah yang sesuai adalah dengan melakukan proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam wadah "rumah singgah" dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), yaitu : anak jalanan dilayani di rumah singgah, sedangkan anak rentan ke jalan dan orang dewasa dilayani dalam wadah PKBM.

Rumah singgah dan PKBM itu dipadukan dengan-sekaligus menerapkan-pendekatan kelompok dan CBE (*Community Based Education* atau pendidikan berbasis masyarakat) serta strategi pembelajaran partisipatif dan kolaboratif (*participative and collaborative learning strategy*). Materi pembelajarannya mencakup :

agama dan kewarganegaraan; calistung (membaca-menulis-berhitung); hidup bermasyarakat; serta kreativitas dan wirausaha.

Jadi, upaya pemberdayaan kepada anak-anak jalanan seyogyanya terus digalakkan melalui berbagai penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah (misalnya : Kejar Paket A, Kejar Paket B, Kejar Usaha, bimbingan belajar dan ujian persamaan, pendidikan watak dan agama, pelatihan olahraga dan bermain, pelatihan seni dan kreativitas, forum berbagai rasa, dan pelatihan taruna mandiri).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelindungan hukum yang mengatur tentang anak jalan di Kota Mataram sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002, namun dalam implementasinya belum berjalan efektif dan mengalami kendala, karena belum diatur secara spesifik yang dapat memberikan arah penanganan dan perlindungan terhadap anak jalanan.
2. Pemberdayaan terhadap anak jalanan di Kota Mataram adalah dengan melalui pengembangan pendidikan non formal, kelembagaan ekonomi kerakyatan dan kemampuan permodalan melalui rumah-rumah singgah

Saran-saran

Dari hasil penelitian dapat disarankan agar pemberdayaan anak-anak jalanan terus digalakan melalui rumah-rumah singgah, kemudian diadakan penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah, seperti kejar paket A, B dan C dan pelatihan ekonomi produktif, dengan pemberian stimulus permodalan

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2005. Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta
- _____, 2002, UURI Nomor 23 tahun 2002. Tentang perlindungan Anak
- _____, 2004. Undang-undang No.23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak.
Proyek Penyantunan Anak terlantar NTB. Dinas kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan NTB.
- _____, 2005. Undang-undang No.3 Tahun 1997. Tentang Peradilan Anak. Mandor Maju Bandung
- _____, 2007. Jumlah Anak jalanan menurut Propinsi 2007. Kementrian Pemberdayann perempuan dan Perlindungan Anak RI. [www:menegpp.go.id/aplikasidata](http://www.menegpp.go.id/aplikasidata). Didunlod. 9 Pebruari 2012
- Barda Nawawi Arief, 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana”, Citra Aditya Bakti Bandung
- Bogdan, Robert C. dan Biklen, S. K. ,1982. *Qualitative Reseach for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, Inc
- Dian Setiawati, 2011 Aspek Hukum, Perlindungan dan Hak-hak Anak Jalanan, [Http:cintarakyatindonesia.wordpress.com](http://cintarakyatindonesia.wordpress.com). 2011/04/18, didunlod pada tgl 08-02-2012.
- Himata, 2009. Program Pembinaan dan pendidikan Anak jalanan. Didunlod pada tgl 08 -02 -2012
- Rika Saraswati, 2009. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. PT. Citra Aditya Bhakti Bandung.